



**BERBAGAI BENTUK PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH KEJAKSAAN DALAM
PROSES PRAPENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
VARIOUS FORMS OF ADDITIONAL EXAMINATION ATTORNEY BY THE PRE
PROSECUTION IN THE CASE ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

Djuniarti, SH.,MH

Djuniarti27@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar

ABSTRAK ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses prapenuntutan. Teknik pengumpulan data adalah melalui survey yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi pemeriksaan pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses pra penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni bahwa implementasi pemeriksaan tambahan sebagai bentuk kewenangan jaksa penuntut umum dalam tahapan prapenuntutan belumlah secara optimal dapat terealisasi. Hal ini dapat diamati dari adanya beberapa berkas perkara yang bolak balik dari pihak penyidik ke penuntut umum.

Kata Kunci: prapenutupan perkara, korupsi, tindak pidana

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu substansi hukum dalam tatanan sistem peradilan pidana adalah seperangkat aturan yang disebut hukum acara. Hukum acara yang biasa juga disebut hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil. Seperti halnya pada hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Berarti hukum acara pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara- perkara pidana yang terumuat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan, baik itu di tingkatan kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan (Riduan Syahrani, 1999 : 83). Hukum acara pidana di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lazim dikenal dengan sebutan KUHP. Di dalam implementasi penegakan hukum acara pidana, sering ditemui adanya beberapa kendala dan permasalahan. Salah satu factor penyebabnya adalah adanya perumusan di dalam Ketentuan perundang-undangan yang keliru.

Dampak lebih lanjut dari perumusan perundang-undangan yang semakin kompleks sebagai produk hukum positif masa kini, sulit dirumuskan dalam ungkapan bahasa yang mencakup semua pengertian dan permasalahan secara menyeluruh. Menghadapi keadaan yang seperti ini, dalam kenyataan praktek, baik para praktisi hukum, apalagi masyarakat pencari keadilan, selalu dihadapkan kepada berbagai masalah. Khusus masalah yang berkaitan dengan prapenuntutan, setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Beberapa persoalan dalam KUHP

yang berkaitan dengan prapenuntutan bermunculan yang terdiri dari: Batas waktu prapenuntutan; adanya ketidaksinkronan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP dengan Pasal 138 KUHP. Tidak adanya batas sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan. Masalah P-19; terkait dengan Pasal 138 ayat (2) KUHP yang memuat ketentuan bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknis petunjuk dikenal dengan kode P-19. Namun dalam praktek sering kali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Permasalahan lain muncul ketika KUHP tidak mengatur konsekuensi yuridis bila dalam batas waktu yang ditentukan, penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum (Al. Wisnubroto & G.Widiartana,2005:64-67). Begitu banyaknya persoalan yang melingkupi proses pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh kejaksaan, maka penulis dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dan analisis pada bentuk – bentuk implementasi pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan dalam proses prapenuntutan pada perkara tindak pidana korupsi saja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk implementasi pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses prapenuntutan ?
2. Bagaimanapun prinsip koordinasi dan kerjasama Penuntut Umum dan Penyidik ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses prapenuntutan.
2. Untuk mengetahui prinsip koordinasi dan Kerjasama Penuntut Umum dan Penyidik.

II.HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Implementasi Pemeriksaan pada Tahapan Pemeriksaan Tambahan oleh Kejaksaan pada Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai Bagian dari Proses Prapenuntutan Penuntut umum pada penanganan tindak pidana korupsi adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan (Pasal 6 a dan Pasal 6 b KUHP, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan). Penuntut umum bertindak dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan meliputi : pada satu pihak ia menerima berkas perkara hasil penyidikan, dan di pihak lain berkas yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan.

Di dalam hal wewenang penuntutan pada pemeriksaan di sidang pengadilan inilah peran utama jaksa sebagai penuntut umum dalam usaha membuktikan kesaksian terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP dan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi meliputi : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU PTPK. Supaya tindak pidana korupsi tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Supaya tindak pidana korupsi tersebut diputuskan oleh hakim di siding pengadilan. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, maka segera mengambil sikap, apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, atau tidak memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, dan jika tidak cukup bukti segera membuat surat ketetapan penghentian penuntutan. Di dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, penuntut umum juga memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam hal untuk kepentingan penuntutan,

berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan kewenangan terdakwa melalui Gubernur BI, meminta kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening simpanan milik terdakwa serta mencabut pemblokiran tersebut jika tidak terdapat bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi. Selain pengaturan kewenangan penuntut umum secara umum dalam UU PTPK, ditentukan pula hal khusus yang berkaitan dengan tugas penuntut umum yaitu:

1. Penuntut umum dapat bertindak sebagai jaksa pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi yang secara nyata telah melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian penuntut umum harus segera Menyerahkan Salinan berkas Berita Acara Sidang kepada jaksa pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan (Pasal 34 UU PTPK).
2. Untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan orang yang tunduk pada peradilan umum yang secara bersamaan juga melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka Jaksa Agung harus mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Pasal 39 UU PTPK). Seperti halnya dalam tahap penyidikan, maka penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP. Menurut Pasal 14, KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
 - d. Membuat surat dakwaan.
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
 - g. Melakukan penuntutan.
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut menurut ketentuan undang-undang ini. Melaksanakan penetapan hakim. Dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum, menarik untuk dikemukakan adalah lembaga pra-penuntutan sebab lembaga ini merupakan sarana yang sangat menentukan untuk dapat atau tidaknya suatu perkara tindak pidana korupsi diajukan ke pengadilan atau penuntutan. Kekurangan yang ditemukan oleh penuntut umum dalam berkas perkara hasil penyidikan penyidik, dapat dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik melalui lembaga pra-penuntutan dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Pada dasarnya prapenuntutan tidak dikenal di negara lain, yang dikenal di Netherland ialah nasporing (penyidikan lanjutan). Hal ini mengambil waktu sehingga tidak dipenuhi asas constant justitie.

Pra-penuntutan diatur dalam Pasal 14 b KUHAP jo. Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, akan tetapi KUHAP tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan pra-penuntutan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan pra-penuntutan merupakan media kontrol bagi penuntut umum untuk meneliti berkas perkara antara lain apakah proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah fakta yang terdapat dalam berkas perkara telah memenuhi unsur dari tindak pidana

yang disangkakan. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga pra-penuntutan dalam

menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilakukan penuntutan. Untuk kegiatan pra-penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut di atas, maka penuntut umum mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 4001/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1994 : 16) memberi petunjuk kegiatan pra-penuntutan untuk meneliti:

1. Persyaratan Formal yang diteliti :

1. Sampul Berkas Perkara:

- 1) Nama tersangka;
- 2) Tempat lahir;
- 3) Umur/tanggal lahir;
- 4) Jenis kelamin;
- 5)Kebangsaan;
- 6) Tempat tinggal;
- 7) Agama;
- 8)Pekerjaan;
- 9) Pendidikan;
- 10) Identitas lain kalau ada :
 - a) Pendidikan;
 - b) Nomor KTP;
 - c)Nomor SIM;
 - d) Pasport;
 - e) Lain-lain.

2. Daftar isi Berkas Perkara.

3.Resume.

4.Surat Pengaduan.

5.Laporan Polisi.

6.Surat Perintah Penyidikan.

7.Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara.

8. Surat Pemberitahuan Penyidikan.

9. Surat Panggilan Tersangka/Saksi.

10.Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi.

11.Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli.

12.Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

13.Berita Acara Penyempahan Saksi.

14.Surat Kuasa Tersangka kepada Penasihat Hukum.

15.Berita Acara Konfrontasi.

16. Berita Acara Rekonstruksi.

17.Surat Permintaan Visum et Repertum.

18.Surat Keterangan Dokter/ Visum et Repertum.

19.Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli (antara lain hasil pemeriksaan forensic laboratories)

20.Surat Perintah Penangkapan.

21. Berita Acara Penangkapan.

22.Surat Perintah Penahanan.

23. Berita Acara Penahanan.

24.Surat Permohonan Penangguhan Penahanan (siapa dan berapa jaminannya, dicatat dalam kolom keterangan).

25.Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan.

26. Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan.
27. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan.
28. Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.
29. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan.
30. Surat Ketetapan Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan.
31. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan.
32. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
33. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri.
34. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penanganan dari Ketua Pengadilan Negeri.
35. Surat Perintah Membawa Tahanan.
36. Laporan/Surat Permintaan Izin.
37. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan.
38. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
39. Laporan/Surat Permintaan Izin.
40. Surat/Persetujuan/Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
41. Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Badan/Pakaian dan lain- lain.
42. Berita Acara Penggeledahan (Pemasukan) Rumah, Badan/Pakaian, dan lain-lain.
43. Laporan/Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
44. Persetujuan/Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
45. Surat Penyitaan Barang Bukti.
46. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
47. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti.
48. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
49. Berita Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti.
50. Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti.
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti.
52. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
53. Surat Perintah Pemeriksaan Surat.
54. Berita Acara Pemeriksaan Surat.
55. Surat Perintah Penyitaan Surat.
56. Berita Acara Penyitaan Surat.
57. Surat Tanda Penerimaan Barang/Surat Bukti.
58. Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen/Uang.
59. Petikan Surat Putusan Pemidanaan Terdahulu.
60. Daftar Saksi.
61. Daftar Tersangka.
62. Daftar Barang Bukti.
63. Berita Acara Tindakan Lain-lain.

II. Persyaratan Materil.

1. Sesuai atau tidak tindak pidana yang disangkakan. Unsur delik apakah sudah diuraikan secara Cermat, Jelas dan Lengkap.
 2. Tempus delicti sesuai atau tidak
 3. Locus delicti sesuai atau tidak. Sesuai atau tidak peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan.
- Alat bukti:
- a. Keterangan mendukung saksi atau tidak.
 - b. Keterangan ahli mendukung atau tidak
 - c. Surat mendukung atau tidak.

d. Petunjuk mendukung atau tidak.

e. Keterangan tersangka mendukung atau tidak.

6. Ada atau tidak pertanggungjawaban pidana dari tersangka.

7. Ada atau tidak kaitan kejahatan dengan kekayaan negara.

8. Lain-lain:

a. Kompetensi absolut sesuai atau tidak.

b. Kompetensi relatif sesuai atau tidak.

III. Pendapat Jaksa Peneliti

1. Hasil penyelidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHP).

2. Hasil penyidikan belum lengkap, perlu memberi petunjuk antara lain:

a. Perkara perlu displit

b. Perlu saksi ahli.

c. Perlu saksi ad charge.

3. Hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara material belum terpenuhi, diberikan petunjuk barang bukti dan tersangka agar diserahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

4. Lain-lain

a. Perkara koneksitas

b. Termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain. Setelah proses pra-penuntutan dianggap lengkap, maka penuntut umum membuat dan menyusun surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 143 KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap dan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal lain yang menarik dalam prakteknya, yaitu mengenai ketidakmandirian jaksa dalam mengajukan tuntutan karena adanya lembaga rencana tuntutan (rentut) pada institusi kejaksaan. Keberadaan lembaga rentut bisa mempengaruhi independensi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan, karena pada tahap ini memberi peluang kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tawar-menawar tuntutan.

Bentuk pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh kejaksaan adalah salah satu kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pemeriksaan tambahan muncul karena diakibatkan tidak tuntasnya proses di tahap penyidikan sehingga memerlukan proses ketelitian dalam melengkapi berkas penyidikan di tahap prapenuntutan. Hal ini merupakan jawaban dari permasalahan tidak jelasnya batas waktu di KUHP bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Menurut M. Arifin Hamid, S.H. M.H., Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejari Sul-Sel (wawancara penulis pada 15 April 2018), sebelum melalui tahapan pemeriksaan tambahan tersebut dikenal adanya penyidikan tambahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata "masih kurang lengkap", penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHP. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan "penyidikan tambahan" sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 110

ayat (3) KUHAP. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, sesegara mungkin mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Pasal 110 dan 138, keduanya mengatur tentang pengembalian berkas perkara hasil penyidikan yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik kemudian setelah diteliti oleh penuntut umum dikembalikan lagi kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan.

Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat/ formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap. Dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian ternyata bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh kepolisian, memiliki beberapa kendala teknis mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil dari berkas perkara tersebut. Sehingga kendala Teknis tersebut berimplikasi pada terhambatnya proses penuntutan dan akhirnya pihak jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara yang disertai dengan pedoman petunjuk penyempurnaannya. Hal ini dapat diamati dari tabel perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Penyidik Polri di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2007 Prinsip Koordinasi dan Kejasama Penuntut Umum dan Penyidik Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum, polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan, sedang hakim adalah jabatan peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili.

Mekanisme pembagian wewenang bagi masing-masing aparat penegak hukum inilah yang nantinya menciptakan harmonisasi dalam sistem peradilan pidana. Selain mekanisme pembagian wewenang bagi masing-masing aparat penegak hukum, KUHAP juga sebenarnya menciptakan suatu tatanan system monitoring antara aparat penegak hukum sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap (49:2003) bahwa: "KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak Hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dan sistem ceking antara sesama mereka" Hubungan antara aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa dan keterkaitannya dengan perkembangan proses penyidikan hingga penuntutan tindak pidana di Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sisi urgensi dan kajian studinya adalah bagaimana menciptakan upaya keterpaduan dalam menyelesaikan dan menanggulangi penanggulangan kejahatan dalam hal menciptakan system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Menurut Rahmat Sentosa, Plt. Kasi Penuntutan Kejati Sulsel, (hasil wawancara penulis), dalam system peradilan pidana hubungan antara penyidik dengan penuntut umum terlihat pada: Kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulai penyidikan kepada penuntut umum. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan

berkas oleh penyidik kepada penuntut dalam rangka prapenuntutan. Atas permohonan penyidik, penuntut umum dapat memberikan satu kali perpanjangan tahanan untuk masa 40 hari. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 KUHAP). Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara dengan menghadapkan terdakwa, saksi, dan barang bukti ke sidang pengadilan. Di Dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana, dimensi sistem peradilan pidana terpadu berada pada titik yang sangat penting. Di setiap negara sistem peradilan pidana yang terpadu menjadi kunci dalam menanggulangi seluruh kejahatan.

Instansi kepolisian dan jaksa sendiri merupakan dua elemen sistem yang sangat menentukan dalam upaya menanggulangi kejahatan tersebut. Pada intinya koordinasi dan kerjasama menjadi sangat urgen bagi polisi dan jaksa dalam menyelesaikan dan menangani perkara pidana. Yang muncul kemudian menurut analisis penulis adalah ketidakteraturan dan disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana.

Terkhusus bagi polisi dan jaksa dalam menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Agar hubungan di atas dapat terjadi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 telah menawarkan solusi yang dikenal sebagai prapenuntutan (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Jaksa mempunyai wewenang untuk mengembalikan berkas perkara pada penyidik (kepolisian) jika hasil penyidikan dianggap oleh jaksa belum lengkap. Masalah yang kemudian muncul adalah apabila kedua lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa) memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu perkara pidana.

Di dalam proses prapenuntutan, menurut Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 disebutkan dalam melakukan kewenangan penuntutan, untuk berkas perkara tertentu yang memerlukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik. Koordinasi di sini dimaksudkan agar terjadi keseragaman persepsi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana antara polisi dan jaksa. KUHAP telah menentukan adanya garis pemisah yang tegas terhadap wewenang masing-masing instansi guna menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara satu instansi dengan instansi dalam menyelesaikan dan menangani proses perkara pidana. Salah satu bentuk perkara pidana yang memerlukan kajian khusus dalam penanganannya adalah perkara tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dianggap masih kurang oleh pihak jaksa, memerlukan adanya pemeriksaan tambahan dalam tahapan prapenuntutan untuk melengkapi berkas dan selanjutnya dapat diajukan ke pengadilan. Dan dalam hal ini tindak pidana korupsi memerlukan tingkat kejelian dan keseriusan bagi aparat penegak hukum dalam menanganinya.

Tak hanya itu, menurut penulis kerjasama antara polisi dan jaksa dalam melakukan pemeriksaan tambahan pada proses prapenuntutan tetap mengacu – pada Prinsip koordinasi dan prinsip kerjasama. Pengkajian terhadap hubungan antar lembaga di atas, khususnya antara polisi dan jaksa, menjadi suatu yang sangat mendesak apabila diingat bahwa ternyata sejak masa penjajahan hingga hari ini antara kedua lembaga penegak hukum di atas sering timbul masalah terutama yang berhubungan dengan tugas penyidikan tindak pidana korupsi. Di dalam bidang penyidikan, dengan berlakunya KUHAP maka kewenangan kejaksaan dalam fase pemeriksaan Pendahuluan yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan dan pengawasan koordinasi terhadap penyidik lain telah dialihkan kepada kepolisian. Fungsi penyidikan oleh jaksa sekarang dilanjutkan oleh kepolisian dengan segala kewenangan yang bergandengan dengan tugas penyidikan tersebut, seperti upaya jaksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan an pemeriksaan surat.

Hal ini menjadikan kepolisian sebagai penyidik utama. Di samping tugas utamanya, yaitu melakukan penuntutan, jaksa memang masih mempunyai wewenang, yaitu menyidik tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana subversi (sebagaimana diatur dalam Pasal transitior, Pasal 284 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam soal ini pun

acapkali terjadi konflik kewenangan menyidik sebab polisi berpendapat bahwa lembaga itu dapat menyidik semua jenis tindak pidana. Kewenangan ini dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian yang baru yang semakin menegaskan kewenangannya itu. Seperti yang diutarakan di atas, penyidikan dilakukan oleh kepolisian, sedangkan penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan. Hal ini merupakan perubahan dalam system HIR, bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan lanjutan di samping melakukan penuntutan. Hubungan antara fakta dan yuridis di dalam proses pembuktian kesalahan seseorang, sangat bergantung dari hubungan kerjasama antara polisi dan jaksa.

Pemeriksaan tambahan pun muncul sebagai tahapan penting bagi wewenang jaksa dalam hal melakukan prapenuntutan, dikarenakan terdapatnya kesulitan dalam hal pembuktian untuk kasus-kasus tertentu. Salah satu faktor penting berhasil tidaknya tugas penuntutan dari jaksa penuntut umum adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Secara teoritis, hal ini dapat tercapai apabila dari sejak awal jaksa telah ikut terlibat dalam proses pemeriksaan pendahuluan (di tahapan penyidikan). Hal ini untuk mentaktisi terciptanya proses penyidikan yang bermuara kepada proses penuntutan yang efektif. Di dalam melakukan tahapan pemeriksaan tambahan, penuntut umum dan penyidik hendaknya menggunakan prinsip koordinasi dan kerjasama. Prinsip koordinasi dan kerjasama dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam penyelesaian suatu perkara, pidana. Pemeriksaan tambahan dapat kita amati dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penanganannya antara instansi kepolisian dan kejaksaan. Di dalam KUHAP tersebut pejabat polisi negara diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Penulis berpendapat bahwa bentuk pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan dalam proses prapenuntutan adalah wujud dari upaya menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Kerjasama dan koordinasi menjadi titik berat pada implementasi pemeriksaan tambahan, sehingga tercipta sinkronisasi komponen peradilan pidana, terkhusus pada penyidik dan penuntut umum.

IV. KESIMPULAN

Apa yang dapat dikemukakan dan tersimpul dari uraian singkat tersebut di atas hanyalah memberikan gambaran pokok tentang bentuk-bentuk implementasi pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan dalam tahapan pra penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni bahwa implementasi pemeriksaan tambahan sebagai bentuk kewenangan jaksa penuntut umum dalam tahapan prapenuntutan belumlah secara optimal dapat teralisasi. Hal ini dapat diamati dari adanya beberapa berkas perkara yang bolak balik dari pihak penyidik ke penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, Taufik. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
2. Aloysius wisnubroto & Gregorius widiatana. 2005. *Pembaharuan Hukum acara Pidana*, Bandung: PT.Citra ditya Bakti
3. Hartati, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
4. Ridaun yahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
5. Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP)